



**PENETAPAN**

**Nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 15 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, telepon nomor 085280720755, dengan domisili elektronik [ujangjabar320@gmail.com](mailto:ujangjabar320@gmail.com), sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Purwakarta, 2 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 5 Desember 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 649/96/IV/2002 tertanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Anak 1 (Purwakarta, 16 November 2002 / umur 22 tahun), NIK xxxxxxxx, pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- 2) Anak 2 (Purwakarta, 27 Januari 2007 / umur 17 tahun), NIK xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan April 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Adanya masalah tempat tinggal yang di inginkan masing-masing, dimana Pemohon ingin tinggal di Karawang sedangkan Termohon ingin tetap tinggal di Purwakarta di rumah orangtuanya;
- b. Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Termohon kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- c. Adanya campur tangan dari pihak orangtua dan keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2010, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Karawang sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk.*



keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir karena belum dipanggil secara patut dikarenakan Termohon tidak dikenal di alamat yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut secara lisan perkara yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Purwakarta yang telah didaftar di kepaniteraan register nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 5 Desember 2024, untuk mencari kepastian alamat Termohon;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinyatakan dicabut oleh Pemohon, karena untuk mencari kepastian alamat Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan cerai talaknya secara lisan di depan persidangan sebelum Majelis Hakim menyidangkan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register perkara Nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 5 Desember 2024 dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk.*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.** dan **Drs. Ase Saepudin H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mulyati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**

**Drs. Ase Saepudin H**

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1939/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Mulyati, S.Ag.

Perincian Biaya perkara:

2. Biaya PNPB	: Rp60.000,00
3. Biaya Proses	: Rp100.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp24.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00

-----+  
**Jumlah : Rp194.000,00.**

(seratus sembilan puluh empat rupiah)